



P E N E T A P A N

Nomor 62/Pdt.P/2025/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nama Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Xxxxx Rt 02 Rw 03 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pati, sebagai Pemohon I;

Nama tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh di Warung, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Xxxxx Rt 02 Rw 03 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pati, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta keluarga calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 03 Maret 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan register Nomor: 62/Pdt.P/2025/PA.Pt tanggal 03 Maret 2025, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 Desember 2003 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pati dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, dan

Hal 1 dari 17 Pen No 62/Pdt.P/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama
Xxxxx, tempat tanggal lahir; Pati, 13 Agustus 2006;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan putri Para Pemohon yang
bernama; Xxxxx, tempat dan tanggal lahir; Pati, 13 Agustus 2006, NIK: xxxxx,
Agama Islam, Status; belum kawin, umur 18 tahun 6 bulan, Pendidikan; SLTA,
Pekerjaan; Pedagang, bertempat tinggal di Desa Xxxxx Rt 02 Rw 03
Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pati, dengan seorang laki-laki yang bernama;
Xxxxx, tempat dan tanggal lahir; Pati, 15 Juni 1994, NIK: xxxxx, Agama Islam,
Status; belum kawin, umur 30 tahun, pendidikan; SLTA, pekerjaan; Pemilik
Usaha Rental, bertempat tinggal di Dukuh Xxxxx Rt 02 Rw 04 Desa Xxxxx
Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pati anak dari pasangan suami isteri Xxxxx;

3. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA
Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pati dan ternyata Kantor Urusan Agama
tersebut tidak bersedia menikahkan putri Para Pemohon dikarenakan belum
cukup umur, sebagaimana surat penolakan nomor: xxxxx tertanggal 30
Januari 2025;

4. Bahwa putri Para Pemohon lahir pada tanggal 13 Agustus 2006, yang
berarti sekarang berumur 18 tahun 7 bulan, dengan bukti Kutipan Akta Lahir
Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pati
tertanggal 15 Agustus 2006;

5. Bahwa pernikahan tersebut rencananya akan dilaksanakan di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten
Pati setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Pati;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi putri Para Pemohon
yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat
mendesak untuk tetap dilangsungkan;

7. Bahwa alasan Para Pemohon segera menikahkan putri Para Pemohon
karena keduanya telah berpacaran sejak tahun 2020, kemudian pada bulan
Desember 2024 Xxxxx datang ke rumah para Pemohon dengan tujuan untuk
meminang anak para pemohon, dan pinangan tersebut diterima oleh anak
para Pemohon, sehingga Para Pemohon ingin segera menikahkan anak para

Hal 2 dari 17 Pen No 62/Pdt.P/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh norma agama (zina);

8. Bahwa antara putri Para Pemohon dengan Xxxxx tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta Putri putri tidak dalam pinangan orang lain;

9. Bahwa Safiulloh bin Salim berstatus belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang Suami telah bekerja sebagai pengusaha rental dengan penghasilan Rp 2.000.000 – 3.000.000 (dua juta hingga tiga juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan Putri Para Pemohon berstatus belum pernah menikah telah akil baligh, telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sudah siap menjadi seorang isteri;

10. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui dan tidak keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

11. Bahwa Para Pemohon bersedia membantu, mendampingi, serta menasihati putri Para Pemohon dan suaminya jika keduanya membutuhkan bantuan dan nasihat dari Para Pemohon;

12. Bahwa Pemohon I bersedia untuk menjadi wali nikah puteri Para Pemohon;

13. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan Surat Keterangan Nomor; 17/II/PuspagaBahagia/2025 yang telah dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Bahagia tertanggal 17 Februari 2025;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada putri para Pemohon yang bernama (Xxxxxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal 3 dari 17 Pen No 62/Pdt.P/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Xxxxx telah menjalin hubungan cinta dan sering berduaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon ;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan Para Pemohon menyetujuinya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Xxxxx dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon ;
- Bahwa benar saya hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx;
- Bahwa rencana pernikahan dengan Xxxxx telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx , akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena usia saya belum mencapai umur 19 tahun;

Hal 4 dari 17 Pen No 62/Pdt.P/2025/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saya dengan calon suami bernama Xxxxx tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan pula tidak ada pihak lain yang memaksa, melainkan karena atas dasar saling mencintai;
- Bahwa antara saya dengan Xxxxx telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang sejak tahun 2020;
- Bahwa sekarang ini saya tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua orang tua saya dan keluarga calon suami setuju atas rencana pernikahan dengan saya ;
- Bahwa saya telah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga dan calon suami Xxxxx juga telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon bernama Xxxxx dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx ;
- Bahwa benar saya hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxx , akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena usia calon isteri saya belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa antara saya dengan calon isteri tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan pula tidak ada pihak lain yang memaksa, melainkan karena saling mencintai;
- Bahwa antara saya dengan calon istri telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang sejak tahun 2020;
- Bahwa saya sudah siap menjadi seorang suami dan akan bertanggungjawab secara lahir dan batin;
- Bahwa sekarang ini calon isteri Xxxxx tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga saya dan kedua orang tua calon istri setuju atas rencana pernikahan kami;

Hal 5 dari 17 Pen No 62/Pdt.P/2025/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang saya bekerja sebagai karyawan swasta (usaha rental) dengan penghasilan perbulan sebesar lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan orang tua dari calon suami (calon mertua) dari anak Para Pemohon bernama Xxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami kenal dengan Para Pemohon karena orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa benar kami hendak menikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxx, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena usia calon isteri belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa antara anak kami bernama Xxxxx dengan calon isteri tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan pula tidak ada pihak lain yang memaksa, melainkan karena saling mencintai;
- Bahwa antara dengan telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa seluruh keluarga setuju dengan rencana pernikahan tersebut dan tidak keberatan;
- Bahwa sebagai orangtua Xxxxx bersedia membantu, membimbing baik secara moril maupun materiil kepada calon suami maupun calon istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK xxxxxxxxx tanggal 09-Juli- 2012 bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK xxxxxxxxx tanggal 09-Juli-2012 bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 6 dari 17 Pen No 62/Pdt.P/2025/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Xxxxx tanggal 22 Desember 2003 bermeterai cukup dan telah dinazzegele dan sesuai dengan aslinya (bukti P-3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx an. Pemohon I (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 25 Juli 2023, bermeterai cukup dan telah dinazzegele dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor xxxxx an. xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 15 Agustus 2006, bermeterai cukup dan telah dinazzegele dan sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran nomor xxxxxx an. xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatn Kabupaten Pati, tanggal 19 Mei 2005, bermeterai cukup dan telah dinazzegele dan sesuai dengan aslinya (bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah nomor xxxxxxx an. xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah menengah Pertama Negeri I Xxxxxan tanggal 6 Mei 2024, bermeterai cukup dan telah dinazzegele dan sesuai dengan aslinya (bukti P-7);
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah nomor xxxxxx an. Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Matholi'ul Huda Xxxxx Pati tanggal 26 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah dinazzegele dan sesuai dengan aslinya (bukti P-8);
9. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pati Nomor xxxxx tanggal 30 Januari 2025, bermeterai cukup dan telah dinazzegele (bukti P-9);
10. Asli Surat Keterangan Pembinaan anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Bahagia Nomor 17/II/PuspagaBahagia/2025 tertanggal 17 Februari 2025, bermeterai cukup dan telah dinazzegele (bukti P.10);

Hal 7 dari 17 Pen No 62/Pdt.P/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Surat Keterangan Penghasilan calon pengantin laki-laki yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx tanggal 24 Februari 2025, bermeterai cukup dan telah dinazzegele (bukti P.11);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. xxxxxxxx, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxx RT.02 RW.03 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pati,

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa maksud Para Pemohon menghadap ke persidangan ini untuk mendapatkan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Xxxxx yang baru berumur kurang lebih 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx;
- Bahwa hubungan antara Xxxxx dengan Xxxxx sudah sangat dekat, bahkan keduanya susah untuk dipisahkan dan telah melamar anak Para Pemohon, bahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah erat hubungannya karena sudah berpacaran cukup lama sejak tahun 2020;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun sesusuan;
- Bahwa kedua keluarga setuju atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, dan bersedia membimbing dan membantu baik secara moril dan materiil;
- Bahwa mereka ingin menikah atas dasar suka sama suka;

Hal 8 dari 17 Pen No 62/Pdt.P/2025/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pati akan tetapi di tolak karena belum berumur 19 tahun;

2. xxxxxxxx, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Madrasah Tsanawiyah, Pekerjaan Peerangkat Desa, tempat tinggal di Dukuh Xxxxx RT.03 RW.01 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pati,

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx dengan calonnya bernama Xxxxx tetapi calon pengantin perempuan belum cukup umurnya kurang dari 19 tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui calon suami anak Para Pemohon sudah lebih dewasa dari anak para Pemohon bekerja sebagai wiraswasta usaha rental namun tidak mengetahui besaran penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya tidak halangan untuk menikah, bukan saudara senasab dan tidak dalam ikatan orang lain;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon sudah akrab dan tidak bisa dipisahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon I dan Pemohon II sudah datang melamar dan disetujui oleh keluarga dari calon besan;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan para Pemohon untuk menikahkan kedua anak mereka sangat mendesak karena hubungan keduanya sulit dipisahkan yang dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan norma agama dan syariat Islam;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon mencukupkan dengan bukti buktinya dan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 9 dari 17 Pen No 62/Pdt.P/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu dari anak yang bernama Xxxxx, tanggal lahir tanggal 13 Agustus 2006 (18 tahun 6 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan keluarga

Hal 10 dari 17 Pen No 62/Pdt.P/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 s/d P.11;

Menimbang bahwa bukti P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7,P.8,P.9,P.10,dan P.11, adalah fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan menurut pasal 1871 Kitab Undang-undang hukum Perdata mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini dan dipertimbangkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon adalah Penduduk dan berdomisili di Kecamatan Xxxxx yang merupakan wilayah hukum (*Yurisdiksi*) Pengadilan Agama Pati, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Desember 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama anak bernama Xxxxx di Desa Xxxxx. Rt 02, RW. 03, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pati;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa Xxxxx lahir pada tanggal 13 Agustus 2006 (umur 18 tahun 7 bulan), berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa Xxxxx lahir pada tanggal 15 Juni 1994 (umur 30 tahun 3 bulan);

Menimabng bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa Xxxxx pendidikan terakhirnya SLTP dan berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa Xxxxx pendidikan terakhirnya SLTA;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9, terbukti bahwa kehendak nikah dengan di tolak oleh KUA Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pati, karena Xxxxx

Hal 11 dari 17 Pen No 62/Pdt.P/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(calon pengantin perempuan masih di bawah umur atau belum berumur 19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon telah mendapatkan pembinaan dan edukasi dari PUSPAGA BAHAGIA Kabupaten Pati;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti bahwa calon Pengantin laki-laki telah bekerja dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulannya sejumlah \pm Rp. 3.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah orang-orang yang memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 170 - 171 HIR, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan semua pihak di persidangan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut;

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx sejak tahun 2020 (lebih kurang 4 tahun yang lalu);
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab serta sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pati akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal 12 dari 17 Pen No 62/Pdt.P/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab, dan calon suaminya juga telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab, dan telah bekerja sebagai karyawan swasta sebagai pengusaha rental dengan penghasilan sejumlah sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon SLTP dan calon suaminya adalah SLTA;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya dan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Hal 13 dari 17 Pen No 62/Pdt.P/2025/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah atau *khed*) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan ibu rumah tangga dan calon suami juga mempunyai kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta (usaha rental) dengan penghasilan rata-rata setiap bulan \pm Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun,

Hal 14 dari 17 Pen No 62/Pdt.P/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah yang lebih besar dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon suami/istri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah fikih* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

إذا تعارض المصلحة والمفسدة روعي أرجهما

Hal 15 dari 17 Pen No 62/Pdt.P/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Jika terdapat pertentangan mashlahat dengan mafsadah, maka harus diperhatikan mana yang lebih rajah (kuat).

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon .

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada putri para Pemohon yang bernama Xxxxx untuk menikah dengan Xxxxx;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 H. Oleh Dra. Hj. Xxxxxi sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pati, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Hj.Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S.Ag., M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon, penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Tunggal,

Hal 16 dari 17 Pen No 62/Pdt.P/2025/PA.Pt



Dra. Hj. Xxxxxi
Panitera Pengganti,

Hj.Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S.Ag., M.Hum

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya PNBPN Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	290.000,00

Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah

Hal 17 dari 17 Pen No 62/Pdt.P/2025/PA.Pt